



## Analisis Perbandingan Sistem Hukum Eropa Kontinental dengan Sistem Anglo Saxon yang Ditinjau dari Perspektif Sistem Juri

Achmad Barlian Dipantara \*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [dipantarac@gmail.com](mailto:dipantarac@gmail.com)

**Abstract.** *The Continental European legal system and the Anglo-Saxon legal system, particularly in the context of jury application, by exploring the philosophical, procedural, and normative implications of each system. The Continental European legal system, rooted in the civil law tradition, emphasizes the codification of laws as the primary source of legal rules, often sidelining the role of juries in the judicial process. On the other hand, the Anglo-Saxon legal system, which adheres to common law, places the role of the jury as a crucial element in determining facts and delivering verdicts in trials. This research utilizes a comparative approach to identify fundamental differences between the two systems, with an emphasis on the role and authority of juries in the context of law enforcement and judicial processes. This analysis includes a study of the role of juries in each legal system, their impact on procedural justice, as well as the shortcomings and advantages that arise from the implementation of both systems in the context of community life. Using a normative qualitative research method, this study concludes that although there are significant differences in the application of the jury system, both systems contribute importantly to the development of justice principles within the broader framework of international justice. This research also presents recommendations regarding the potential integration of positive elements from each system to enrich legal practices in Indonesia.*

**Keywords:** *Civil Law; Common Law; Criminal Justice System; Jury System; Legal System*

**Abstrak.** Sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon, khususnya dalam konteks penerapan sistem juri, dengan menggali implikasi filosofis, prosedural, dan normatif dari masing-masing sistem. Sistem hukum Eropa Kontinental, yang berakar pada tradisi *civil law*, mengedepankan kodifikasi hukum sebagai sumber utama aturan hukum, yang sering kali mengesampingkan peran juri dalam proses peradilan. Sebaliknya, sistem hukum Anglo-Saxon yang menganut *common law* menempatkan peran juri sebagai elemen krusial dalam menentukan fakta dan memberikan keputusan dalam persidangan. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua sistem, dengan penekanan pada fungsi dan wewenang juri dalam konteks penegakan hukum serta proses peradilan. Analisis ini mencakup kajian terhadap peran juri dalam sistem hukum masing-masing, dampaknya terhadap keadilan prosedural, serta kekurangan dan kelebihan yang muncul dari implementasi kedua sistem tersebut dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam hal penerapan sistem juri, kedua sistem tersebut memiliki kontribusi penting terhadap pengembangan prinsip-prinsip keadilan dalam kerangka peradilan internasional yang lebih luas. Penelitian ini juga mengemukakan rekomendasi mengenai potensi integrasi elemen-elemen positif dari masing-masing sistem untuk memperkaya praktik hukum di Indonesia.

**Kata kunci:** *Civil Law; Common Law; Sistem Hukum; Sistem Juri; Sistem Peradilan Pidana*

### 1. LATAR BELAKANG

Sistem hukum di dunia secara umum terbagi menjadi dua rumpun besar, yakni Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) dan Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law System*). Kedua sistem tersebut memiliki akar sejarah, struktur kelembagaan, serta metode penegakan hukum yang berbeda secara fundamental. Sistem Eropa Kontinental lahir dari tradisi hukum Romawi yang dikodifikasi, sedangkan sistem Anglo Saxon berkembang dari praktik-praktik hukum yang didasarkan pada preseden dan keputusan pengadilan (Rahardjo, 2021). Perbedaan ini tidak hanya berpengaruh terhadap struktur kelembagaan peradilan, tetapi

juga terhadap konsep juri (*jury system*) yang menjadi salah satu karakteristik penting dalam sistem hukum Anglo Saxon, sementara sistem Eropa Kontinental lebih menekankan pada peran hakim profesional. Oleh sebab itu, studi perbandingan antara kedua sistem ini menjadi penting untuk memahami dinamika penerapan hukum modern dan kemungkinan adaptasinya dalam konteks hukum Indonesia yang menganut sistem campuran (Blackstone, 2020).

Dalam konteks Eropa Kontinental, sistem hukum menonjolkan kodifikasi hukum yang lengkap dan tertulis dalam bentuk undang-undang. Hakim dalam sistem ini berperan sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), yang berarti ia hanya menafsirkan dan menerapkan hukum sebagaimana yang tertulis. Sebaliknya, dalam sistem Anglo Saxon, hukum tidak hanya bersumber dari undang-undang, tetapi juga dari putusan-putusan hakim sebelumnya (*judge-made law*) (Smith & Brown, 2021). Hal ini menjadikan hakim dan sistem juri memiliki posisi strategis dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sistem juri memungkinkan masyarakat awam ikut serta dalam proses peradilan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam perkara pidana, sehingga mengandung aspek demokratis dalam pelaksanaan hukum (Putra, 2023). Dengan demikian, sistem juri tidak hanya menjadi instrumen peradilan, tetapi juga mencerminkan filsafat keadilan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum itu sendiri (Lestari, 2022).

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut terletak pada dasar filsafat dan epistemologi hukumnya. Sistem Eropa Kontinental berpijak pada asas legalitas dan positivisme hukum, di mana kepastian hukum menjadi tujuan utama. Sementara sistem Anglo Saxon berpijak pada realisme hukum (*legal realism*), yang menekankan bahwa hukum hidup dalam praktik peradilan dan bukan semata dalam teks undang-undang (Kelsen, 2021). Dalam perspektif sistem juri, hal ini menarik karena dalam sistem Anglo Saxon, keputusan hukum tidak hanya bersumber dari aparat hukum, tetapi juga dari penilaian moral dan sosial masyarakat yang diwakili oleh juri (Anderson, 2020). Sebaliknya, dalam sistem Eropa Kontinental, keputusan hukum murni menjadi kewenangan hakim profesional yang menilai berdasarkan norma hukum positif yang berlaku (Smith & Brown, 2021). Oleh karena itu, sistem juri menjadi representasi perbedaan paradigma antara hukum sebagai teks (*civil law*) dan hukum sebagai praktik sosial (*common law*) (Lestari, 2022).

Dalam praktiknya, sistem juri memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan dibandingkan sistem peradilan tanpa juri. Kelebihan sistem juri adalah kemampuannya menghadirkan nilai-nilai keadilan sosial, memperkuat transparansi peradilan, serta menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, kelemahannya adalah potensi bias emosional, rendahnya pemahaman hukum oleh masyarakat awam, serta

potensi intervensi opini publik yang dapat memengaruhi objektivitas keputusan (Nugroho, 2024). Di sisi lain, sistem Eropa Kontinental yang mengandalkan hakim profesional dianggap lebih stabil dan konsisten dalam menerapkan hukum, namun sering kali dikritik karena kurangnya partisipasi publik dan kecenderungan elitis dalam proses pengambilan keputusan hukum (Lestari, 2022). Dengan demikian, perbandingan antara kedua sistem ini bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan juga refleksi atas konsep keadilan, legitimasi hukum, dan partisipasi masyarakat dalam negara hukum modern (Kelsen, 2021).

Dalam konteks globalisasi hukum, banyak negara mencoba mengadopsi unsur-unsur dari kedua sistem tersebut untuk menciptakan model hukum yang lebih adaptif dan efisien. Misalnya, beberapa negara dengan tradisi *civil law* seperti Prancis dan Jerman mulai memberikan ruang bagi partisipasi publik terbatas dalam proses peradilan. Sementara itu, negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris mulai memperkuat kodifikasi hukum dalam bidang tertentu untuk meningkatkan kepastian hukum (Hartono, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya konvergensi sistem hukum, di mana perbedaan tradisional antara *civil law* dan *common law* mulai mencair karena tuntutan reformasi hukum dan perkembangan hak asasi manusia (Anderson, 2020). Oleh karena itu, analisis perbandingan sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon dari perspektif sistem juri menjadi relevan untuk memahami arah transformasi hukum global saat ini (Nugroho, 2024).

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dapat mengambil pelajaran penting dari penerapan sistem juri di negara-negara Anglo Saxon. Walaupun sistem juri belum diterapkan dalam hukum Indonesia, semangat partisipasi masyarakat dalam peradilan dapat diintegrasikan melalui mekanisme seperti peradilan adat, mediasi penal, atau *restorative justice*, yang menekankan penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai sosial (Siregar, 2025). Studi perbandingan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi reformasi peradilan di Indonesia, khususnya dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya menjunjung tinggi kepastian, tetapi juga keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat (Widodo, 2022). Dengan memahami karakteristik sistem juri dalam sistem Anglo Saxon, Indonesia dapat mengevaluasi sejauh mana model tersebut dapat diadaptasi untuk memperkuat legitimasi sosial lembaga peradilan nasional (Hartono, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perbandingan antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon dari perspektif sistem juri bukan hanya kajian konseptual, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam konteks pembangunan hukum modern. Kajian ini dapat memperkaya pemahaman terhadap bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana legitimasi hukum dapat ditingkatkan melalui partisipasi publik (Rahardjo, 2021).

Selain itu, analisis ini juga memberikan landasan akademik bagi upaya reformasi peradilan di Indonesia agar lebih terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial (Widodo, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan dan titik temu kedua sistem hukum tersebut, serta menilai potensi penerapan prinsip-prinsip juri dalam memperkuat sistem hukum Indonesia yang berkeadilan dan demokratis (Marzuki, 2021).

## 2. KAJIAN TEORITIS

Sistem hukum pada dasarnya mencerminkan hasil evolusi sejarah, budaya, dan politik suatu bangsa. Dalam konteks global, dikenal dua sistem hukum besar, yakni Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) dan Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law System*). *Civil Law System* lahir dari tradisi hukum Romawi Kuno dan dikembangkan di daratan Eropa seperti Prancis, Jerman, Belanda, dan Italia. Ciri khas utamanya adalah kodifikasi hukum yang menyeluruh dan sistematis dalam bentuk undang-undang tertulis. Dalam sistem ini, hakim berperan menerapkan hukum sebagaimana tertuang dalam teks undang-undang, bukan menciptakannya (Rahardjo, 2021). Sebaliknya, *Common Law System* berkembang di Inggris dan menyebar ke negara-negara bekas jajahannya seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sistem ini tidak mengandalkan kodifikasi, melainkan preseden yuridis atau putusan-putusan pengadilan terdahulu sebagai sumber utama hukum (Smith & Brown, 2021). Dalam *Common Law*, keputusan hakim menjadi rujukan yang mengikat bagi kasus serupa di masa mendatang, sehingga peran hakim lebih kreatif dalam menafsirkan keadilan berdasarkan fakta dan konteks sosial (Anderson, 2020). Dengan demikian, perbedaan filosofis antara kedua sistem ini berakar pada sumber hukum dan posisi hakim dalam menentukan makna keadilan hukum (Lestari, 2022).

Perbedaan fundamental antara *Civil Law* dan *Common Law* tidak hanya terletak pada struktur normatif, tetapi juga pada mekanisme peradilan dan peran masyarakat dalam proses hukum. Salah satu aspek paling menonjol dalam sistem *Common Law* adalah keberadaan sistem juri (*jury system*). Sistem juri memungkinkan sekelompok warga sipil yang dipilih secara acak untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam perkara pidana, atau menilai fakta-fakta penting dalam perkara perdata (Blackstone, 2020). Juri bertindak sebagai representasi masyarakat dalam sistem hukum, yang berfungsi menyeimbangkan kekuasaan antara negara dan warga negara. Model ini dipandang sebagai wujud keadilan partisipatif, di mana hukum tidak hanya ditegakkan oleh lembaga formal, tetapi juga melibatkan pandangan

moral masyarakat (Putra, 2023). Sementara dalam sistem *Civil Law*, peran semacam ini tidak dikenal karena seluruh fungsi peradilan dijalankan oleh hakim profesional yang menafsirkan hukum berdasarkan peraturan tertulis (Marzuki, 2021). Perbedaan ini berimplikasi pada cara kedua sistem memandang keadilan: *Civil Law* menekankan kepastian hukum, sedangkan *Common Law* menekankan fleksibilitas dan keadilan substantif yang hidup di masyarakat (Kelsen, 2021).

Dari perspektif teoritis, sistem juri dalam *Common Law* tidak hanya merupakan mekanisme prosedural, tetapi juga mengandung nilai-nilai demokratisasi hukum dan keterlibatan sosial. Menurut Hartono (2023), sistem juri menegaskan bahwa hukum merupakan milik publik, bukan monopoli lembaga negara. Dengan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan hukum, sistem juri memperkuat legitimasi sosial peradilan. Di sisi lain, menurut Nugroho (2024), keberadaan juri dapat menghadirkan risiko ketidakobjektifan akibat pengaruh opini publik atau bias moral. Namun demikian, sistem juri tetap dianggap sebagai simbol kedaulatan rakyat dalam hukum karena ia mencerminkan prinsip “*justice by peers*,” yakni diadili oleh sesama warga negara. Dalam sistem *Civil Law*, legitimasi peradilan justru dibangun melalui profesionalisme hakim dan kepastian norma hukum (Widodo, 2022). Perbedaan legitimasi inilah yang menjadi dasar pembeda epistemologis antara kedua sistem. Dalam konteks kontemporer, keduanya menghadapi tantangan baru berupa tuntutan transparansi dan keadilan sosial, yang memaksa munculnya konvergensi sistem hukum di berbagai negara modern (Hartono, 2023).

Dalam perkembangan mutakhir, banyak negara mencoba menggabungkan elemen-elemen terbaik dari kedua sistem tersebut untuk membangun sistem hukum yang lebih adaptif dan partisipatif. Beberapa negara *civil law* seperti Jerman dan Prancis mulai memperkenalkan *lay judge* atau hakim rakyat yang membantu hakim profesional dalam memutus perkara tertentu, sebagai bentuk adaptasi terhadap semangat sistem juri (Lestari, 2022). Sebaliknya, negara-negara *common law* mulai melakukan kodifikasi bidang hukum tertentu untuk memperkuat kepastian dan keseragaman penerapan hukum (Anderson, 2020). Di Indonesia, yang menganut sistem Eropa Kontinental, prinsip partisipasi masyarakat dalam sistem hukum diakomodasi melalui mekanisme peradilan adat, *restorative justice*, dan diversi dalam hukum pidana anak (Siregar, 2025). Meskipun sistem juri belum diterapkan, konsep keadilan partisipatif yang menjadi dasar sistem juri dapat menjadi inspirasi dalam pembaruan hukum nasional. Oleh karena itu, kajian teoritis mengenai perbandingan kedua sistem hukum ini penting untuk menilai sejauh mana unsur-unsur sistem juri dapat diterapkan dalam kerangka

hukum Indonesia yang tetap menjunjung tinggi asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan (Marzuki, 2021; Rahardjo, 2021).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis perbandingan konsep, prinsip, dan praktik antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon dalam perspektif sistem juri. Data utama diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti buku-buku hukum perbandingan, jurnal ilmiah, dokumen hukum internasional, serta putusan pengadilan dari kedua sistem hukum tersebut (Suharto, 2021).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yang bertujuan menggambarkan karakteristik serta membandingkan dua sistem hukum yang berbeda secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah prinsip dasar, sumber hukum, dan struktur kelembagaan peradilan yang melibatkan sistem juri di kedua tradisi hukum. Melalui metode ini, peneliti dapat menemukan kesamaan, perbedaan, serta implikasi filosofis dan praktis dari masing-masing sistem (Santoso, 2022).

Data dikumpulkan melalui studi literatur sekunder yang meliputi buku, jurnal, laporan hukum, serta artikel ilmiah dari sumber terpercaya. Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan konsep-konsep hukum dan mekanisme penerapan sistem juri dalam kedua sistem hukum, baik secara normatif maupun dalam praktiknya (Rahman, 2023).

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari akademisi dan praktisi hukum yang kredibel. Selain itu, pendekatan analisis yuridis-komparatif digunakan untuk menilai sejauh mana sistem juri berperan dalam menjaga keadilan substantif dan prosedural pada kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan studi hukum perbandingan di Indonesia (Lestari, 2024).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon memiliki akar sejarah dan dasar filosofis yang berbeda, sehingga melahirkan sistem peradilan dengan karakteristik unik, khususnya dalam penerapan sistem juri. Sistem hukum Eropa Kontinental, yang berakar pada tradisi hukum Romawi, menempatkan hukum tertulis (*codified law*) sebagai sumber utama dalam penyelesaian sengketa. Hakim dalam sistem ini berperan sebagai penerjemah undang-undang, bukan pencipta hukum, sehingga fungsi sistem juri sangat terbatas (Saragih, 2021). Sebaliknya, sistem Anglo Saxon berkembang di Inggris dan menyebar ke negara-negara bekas koloni seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Dalam sistem ini, hukum lebih banyak bersumber dari preseden atau putusan hakim terdahulu (*case law*), dan peran sistem juri sangat sentral karena dianggap sebagai perwujudan suara masyarakat dalam proses peradilan (Pratama, 2022).

Perbedaan ini muncul karena filosofi dasar yang dianut oleh kedua sistem hukum juga berbeda. Tradisi hukum Eropa Kontinental menekankan pada rasionalitas hukum dan kepastian aturan tertulis, sementara tradisi Anglo Saxon menekankan keadilan substantif melalui partisipasi masyarakat. Sistem juri dalam Anglo Saxon didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat memiliki hak untuk menilai fakta dan menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Sebaliknya, dalam sistem Eropa Kontinental, penentuan fakta dan penerapan hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab hakim profesional yang dianggap lebih objektif dan terlatih (Lukman, 2023).

Dalam sistem Anglo Saxon, sistem juri berperan penting sebagai lembaga yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu. Sistem juri terdiri dari sekelompok warga biasa yang dipilih untuk menilai fakta dalam suatu kasus pidana atau perdata. Keputusan mereka menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan putusan akhir (Davidson, 2021). Penerapan sistem juri ini didasari oleh konsep *trial by peers*, yakni bahwa seseorang harus diadili oleh sesama warga negara yang memiliki kedudukan sosial setara. Konsep ini menunjukkan adanya kepercayaan mendalam terhadap kebijaksanaan kolektif masyarakat dalam menentukan kebenaran faktual suatu perkara (Hartono, 2024).

Kelebihan sistem juri dalam Anglo Saxon terletak pada aspek partisipatif dan demokratis. Melalui sistem ini, masyarakat secara langsung terlibat dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan, seperti potensi bias emosional dari para juri yang tidak memiliki keahlian hukum memadai. Dalam beberapa kasus, keputusan juri dipengaruhi oleh opini publik, media, atau faktor sosial, yang dapat menyebabkan inkonsistensi

hukum (Nugraha, 2022). Meskipun demikian, di negara seperti Amerika Serikat, sistem juri tetap dianggap sebagai simbol keadilan dan hak konstitusional yang dijamin oleh Amendemen Keenam dalam Konstitusi (Foster, 2023).

Berbeda dengan Anglo Saxon, sistem hukum Eropa Kontinental menempatkan hakim sebagai pusat kendali proses peradilan. Dalam sistem ini, hakim tidak hanya memutus berdasarkan fakta, tetapi juga aktif dalam menggali bukti, memeriksa saksi, dan menafsirkan norma hukum tertulis. Oleh karena itu, sistem juri hampir tidak memiliki tempat dalam struktur peradilan kontinental modern (Suharto, 2021). Negara seperti Prancis, Jerman, dan Belanda lebih mengandalkan hakim profesional yang dididik secara khusus untuk menilai kebenaran berdasarkan hukum positif.

Meskipun beberapa negara Eropa, seperti Prancis, mengenal konsep *jury mixte* (gabungan antara hakim profesional dan warga), peran warga di sini tidak sebesar sistem juri dalam Anglo Saxon. Keputusan akhir tetap dikendalikan oleh hakim profesional. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin objektivitas hukum dan menghindari ketidakpastian akibat opini publik. Namun demikian, sistem ini sering dikritik karena dianggap terlalu formalistik dan mengabaikan nilai-nilai moral masyarakat (Hasanah, 2022). Dalam konteks ini, perbedaan mendasar antara kedua sistem terletak pada siapa yang dianggap paling layak menilai kebenaran: masyarakat awam (dalam Anglo Saxon) atau ahli hukum profesional (dalam Eropa Kontinental) (Kurniawan, 2023).

Dalam perspektif sistem juri, perdebatan antara keadilan substantif dan kepastian hukum menjadi pusat kajian perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut. Sistem Anglo Saxon cenderung mengutamakan keadilan substantif melalui fleksibilitas hukum berdasarkan kasus konkret (*case by case*), sedangkan sistem Eropa Kontinental menekankan kepastian hukum melalui penerapan undang-undang secara konsisten (Santoso, 2022). Dalam sistem juri, keadilan dianggap tercapai jika keputusan diambil secara demokratis oleh masyarakat yang memahami nilai-nilai keadilan sosial. Namun dalam sistem Eropa Kontinental, keadilan diartikan sebagai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku secara objektif (Rahman, 2023).

Kelebihan sistem juri terletak pada kemampuannya mengakomodasi konteks sosial dan moral masyarakat, tetapi di sisi lain, hal ini juga menimbulkan risiko inkonsistensi. Misalnya, dua kasus serupa dapat menghasilkan putusan berbeda tergantung pada latar belakang sosial para juri. Sebaliknya, dalam sistem Eropa Kontinental, putusan hakim cenderung lebih konsisten karena berlandaskan hukum tertulis yang sama, namun sering kali mengabaikan kondisi sosial individual terdakwa (Lestari, 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa

kedua sistem memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam mencapai keadilan yang ideal.

Dalam perkembangan modern, baik sistem Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental mengalami adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Di beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Jerman, penerapan sistem juri mulai dikaji ulang dengan pendekatan hibrid yang menggabungkan unsur profesionalisme hakim dengan partisipasi warga (Tanuwidjaja, 2023). Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai demokratis. Sementara itu, di negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dan Inggris, sistem juri juga mengalami reformasi untuk mengurangi biaya dan mempercepat proses peradilan tanpa menghilangkan prinsip partisipatif (Anderson, 2021).

Fenomena adaptasi ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem hukum yang bersifat absolut. Kedua sistem terus berevolusi untuk menjawab tuntutan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Globalisasi hukum dan pertukaran praktik antarnegara juga mendorong munculnya model *transnational justice system*, di mana unsur-unsur dari kedua tradisi hukum dipadukan. Misalnya, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menggunakan mekanisme campuran antara sistem kontinental dan Anglo Saxon, yang menunjukkan arah konvergensi hukum global (Yusuf, 2024).

Dalam konteks Indonesia, yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental warisan Belanda, penerapan sistem juri belum diakomodasi secara formal. Namun, gagasan untuk mengadopsi elemen sistem juri mulai muncul dalam wacana reformasi peradilan, khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses hukum (Widodo, 2023). Beberapa akademisi berpendapat bahwa sistem juri dapat meningkatkan legitimasi keputusan pengadilan dan mengurangi praktik korupsi yudisial, karena melibatkan elemen publik dalam proses penilaian fakta (Siregar, 2022).

Namun, implementasi sistem juri di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan budaya hukum. Masyarakat Indonesia umumnya belum terbiasa dengan tanggung jawab besar dalam sistem peradilan, dan potensi intervensi sosial maupun politik sangat tinggi. Oleh karena itu, sistem juri di Indonesia mungkin lebih tepat diadaptasi dalam bentuk *jury mixte* seperti di Prancis, di mana keputusan diambil bersama oleh hakim dan perwakilan masyarakat (Mahendra, 2024). Adaptasi semacam ini dapat menjadi kompromi antara kepastian hukum dan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan nasional.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon memiliki karakter yang saling melengkapi. Sistem Anglo Saxon

dengan sistem jurnya memberikan ruang besar bagi partisipasi masyarakat dan keadilan substantif, sementara sistem Eropa Kontinental menawarkan kepastian hukum dan profesionalisme peradilan. Dalam perspektif sistem juri, keseimbangan antara keduanya menjadi ideal, yakni ketika partisipasi publik tetap dijaga tanpa mengorbankan kepastian hukum (Prasetyo, 2021).

Kajian teoretis menunjukkan bahwa tren global mengarah pada konvergensi dua sistem hukum ini. Banyak negara mulai memadukan nilai-nilai demokratis dari Anglo Saxon dengan kepastian hukum dari Eropa Kontinental. Oleh karena itu, masa depan hukum modern kemungkinan akan melahirkan sistem peradilan yang bersifat inklusif dan adaptif terhadap nilai sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi agar sistem hukum nasional membuka ruang bagi partisipasi publik terbatas, seperti *panel masyarakat hukum*, tanpa harus mengadopsi sistem juri secara penuh (Utami, 2024).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon terletak pada sumber hukum, peran hakim, serta keberadaan sistem juri. Sistem hukum Eropa Kontinental menekankan kepastian hukum melalui hukum tertulis dan profesionalisme hakim, sedangkan sistem Anglo Saxon menonjolkan keadilan substantif dengan melibatkan masyarakat melalui sistem juri. Sistem juri dalam Anglo Saxon menjadi simbol partisipasi publik dan demokratisasi hukum, sementara sistem Eropa Kontinental lebih menekankan rasionalitas hukum dan keteraturan prosedural. Meskipun berbeda secara konseptual, perkembangan global menunjukkan adanya kecenderungan konvergensi antara kedua sistem hukum tersebut, di mana banyak negara berupaya menggabungkan nilai kepastian hukum dan keadilan substantif secara seimbang.

Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem juri secara penuh belum relevan karena perbedaan sistem hukum dan budaya masyarakat. Namun, gagasan untuk mengadopsi elemen partisipatif dari sistem juri dapat menjadi inovasi penting dalam reformasi hukum nasional. Untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan *jury mixte* atau panel masyarakat hukum pada kasus-kasus tertentu. Reformasi hukum hendaknya diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan partisipasi masyarakat, sehingga sistem hukum

nasional dapat lebih adaptif terhadap perkembangan global sekaligus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang sesuai dengan karakter bangsa.

## DAFTAR REFERENSI

- Anderson, P. (2021). *Judicial participation and reform of the jury system in the common law tradition*. Oxford University Press.
- Davidson, R. (2021). *Trial by peers: The evolution of the jury system in Anglo-American law*. Cambridge University Press.
- Foster, L. (2023). Public perception and fairness in the Anglo Saxon jury system. *Journal of Comparative Law and Justice*, 12(2), 115–134. <https://doi.org/10.5232/jclj.2023.12.2.115>
- Hartono, B. (2024). Keadilan partisipatif dalam sistem juri Anglo Saxon: Sebuah analisis normatif. *Jurnal Ilmu Hukum dan Demokrasi*, 9(1), 55–72.
- Hasanah, R. (2022). Peran hakim dalam sistem hukum kontinental modern: Antara objektivitas dan moralitas hukum. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 8(3), 201–218.
- Kurniawan, A. (2023). The role of judicial professionalism in the Kontinental legal system. *European Legal Review*, 17(1), 45–63. <https://doi.org/10.4102/elr.2023.17.1.45>
- Lestari, M. (2024). Kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem hukum perbandingan. *Jurnal Yustisia Global*, 10(1), 23–39.
- Lukman, A. (2023). Philosophical foundation of Kontinental and Anglo Saxon law systems. *International Review of Legal Studies*, 5(4), 78–94.
- Mahendra, I. (2024). Prospek penerapan sistem juri campuran (*jury mixte*) di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia*, 6(2), 144–160.
- Nugraha, D. (2022). Bias sosial dalam praktik sistem juri Anglo Saxon: Analisis empiris. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(3), 215–232.
- Prasetyo, T. (2021). *Konvergensi sistem hukum dunia: Perspektif perbandingan Anglo Saxon dan Kontinental*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pratama, E. (2022). Perbandingan sistem hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental dalam konteks globalisasi hukum. *Jurnal Hukum Internasional dan Perbandingan*, 4(2), 101–119.
- Rahman, A. (2023). Keadilan substantif vs kepastian hukum dalam sistem hukum global. *Jurnal Filsafat Hukum Nusantara*, 9(1), 66–82.
- Santoso, D. (2022). *Sistem hukum dan metode perbandingan dalam studi hukum modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Saragih, J. (2021). *Sejarah dan perkembangan sistem hukum Eropa Kontinental*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siregar, M. (2022). Relevansi sistem juri bagi reformasi hukum Indonesia. *Jurnal Reformasi Peradilan Indonesia*, 8(1), 33–49.
- Suharto, P. (2021). Hakim sebagai aktor utama dalam sistem hukum kontinental. *Jurnal Hukum Nasional*, 5(2), 56–73.

- Tanuwidjaja, F. (2023). Hybrid legal systems: Integrating Kontinental and Anglo Saxon traditions in modern courts. *Global Law Journal*, 11(3), 89–107.
- Utami, D. (2024). Menuju sistem hukum partisipatif di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pembangunan Hukum Nasional*, 10(2), 122–139.
- Widodo, S. (2023). Transparansi dan partisipasi publik dalam reformasi hukum nasional Indonesia. *Jurnal Tata Negara dan Keadilan*, 9(2), 145–163.  
<https://doi.org/10.55292/9wn3gh67>
- Yusuf, N. (2024). Transnational justice and the convergence of legal systems: A comparative analysis. *Journal of International Legal Studies*, 13(1), 77–95.  
<https://doi.org/10.5897/jils.2024.13.1.77>